



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lbj

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Agustus 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **HARIS RIFAID**, bertempat tinggal di Sernaru, RT 005 RW 003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: harisrifaid1997@gmail.com sebagai Penggugat I;
2. **RISAL SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Kompleks BTN Lingkungan IV RT 009 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat II;
3. **SALIM**, bertempat tinggal di Kompleks BTN Lingkungan IV RT 015 RW 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini, Tergugat I, II, dan III memberikan kuasa kepada Muhamad Tony, S.H., advokat pada kantor hukum Muhamad Tony, S.H., & Partners yang beralamat di Jl. Sakura, Lingkungan Wae Mata, RT. 08/RW. 03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, email: muhamadtony270@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Labuan Bajo, dalam register surat kuasa nomor 139/SK.Pdt/V/2024/PN.Lbj, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dan

1. **ARAFIK**, bertempat tinggal di Nanga Kantor, RT 009 RW 009, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: rafyabadi73@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan Fitroh Irawati, S.H., advokat pada kantor hukum Kawanmas and Partners Lawfirm yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 22, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, NTT, email: fi.irara17@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Labuan Bajo, dalam register surat kuasa nomor 161/SK.Pdt/VI/2024/PN.Lbj, sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo pada tanggal 3 Juni 2024 dalam register perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lbj, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Irawaty Julita Seran, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Para pihak Sepakat, bahwa Tergugat akan membayar hutang senilai Rp.40.000.000., (Empat Puluh Juta Rupiah) di kurangi ganti rugi Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sehingga Tergugat hanya akan membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000., (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Maka diatur dalam Pasal 1 ayat (1) angka 1 dan 2 telah disepakati pada Mediasi diluar pengadilan/kekeluargaan tanggal 16 Juli 2024 Mekanisme penyelesaian pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Pembayaran I Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2024 telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Transfer bank dan cash, transfer dengan nilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), diberikan cash sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
2. Pembayaran II Pelunasan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Juli 2024.

Pasal 2

(1) Para Pihak Sepakat, untuk saling mengembalikan masing-masing barang Penggugat dan Tergugat, yang masih ada dirumah Penggugat maupun barang-barang yang ada di kapal Tergugat. Setelah disepakati bersama mediasi diluar pengadilan pada 19 Juli 2024 maka Penggugat akan mengembalikan barang-barang Tergugat yaitu:

1. Badcover+sprei lengkap 5/10 Pcs (Penggugat minta agar Tergugat mengambil sendiri barang-barang ini ditempat laundry).
2. Handuk Mandi warna putih 5/10 Pcs (Penggugat minta agar Tergugat mengambil sendiri barang-barang ini ditempat laundry).
3. Life Jacket 10 Pcs (ada dirumah Penggugat)
4. Tas (ada dirumah penggugat)

(2) Setelah disepakati Bersama mediasi diluar pengadilan pada 19 Juli 2024 maka Tergugat akan mengembalikan barang-barang Penggugat yaitu:

1. Radio, Ring Boy, Teropong, Aper 2 unit, Karpet keset warna biru satu gulung, karpet rumput, alat snorkelling 10 Pc, blender Philips 1 buah, teko air panas 1 buah, genset 1 vunit, pemanggang happycall, teko air minum, bed

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lbj



cover warna coklat 5 unit, terpal jaring warna hitam 1 unit, karpet sintetis 4 Pc, Karpet hias lantai 3 Pc, bean bag 4 unit. Ada 18 Item barang. **Telah disepakati Bersama para pihak pada 19 Juli 2024 Kecuali asset Ais dan Garmen barang ini tetap akan menjadi asset dikapal Tergugat (Karena dua barang ini sangat dibutuhkan oleh Tergugat dikapal).**

(3) Para Pihak sepakat bahwa masing-masing barang pada pasal 2 ayat (1) angka 1,2,3,4 dan ayat (2), angka 1 akan dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari sejak pembacaan putusan.

(4) Para pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dengan Akta Perdamaian (Acte Van Dading).

Pasal 3

(1) Bahwa Tergugat sudah mencabut Laporan Polisi tanggal 13 Juli 2024 di Polres Manggarai Barat, dengan Nomor : LP / B/ 72 / VI / 2024 / SPKT / POLRES MANGGARAI BARAT / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 16 Juni 2024 yang di buat oleh Tergugat.

(2) Bahwa para pihak sepakat, yaitu Penggugat membayar Ganti Rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) akan dikurangi dari Hutang Tergugat kepada Penggugat Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dikurangi atau dipotong Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) maka Tergugat hanya akan membayar hutang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dan telah disepakati oleh para pihak, dan para pihak sudah saling memaafkan dengan hati luas dan Ikhlas.

Pasal 4

(1) Para pihak sepakat untuk memutuskan hubungan Kerjasama yang termuat dalam **PERJANJIAN PERIKATAN KERJASAMA USAHA DAN UTANG PIUTANG** yang di tandatangani di Labuan Bajo pada tanggal 28 Juli 2023, perjanjian dibawah tangan yang di **Waarmarking** pada tanggal 4 Agustus 2023 di **Notaris Valdy Sephtianeyudha Khairusy S.H.,M.Kn.**

Pasal 5

(1) Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 6

(1) Para pihak sepakat kesepakatan perdamaian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Kesepakatan Perdamaian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 7

(1) Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantulkannya dalam perjanjian lain secara terpisah. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Alat bukti kesepakatan perdamaian pembiayaan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Kesepakatan perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Tentang Kesepakatan perdamaian ini dan segala akibat para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun baik perdata maupun pidana. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Kesepakatan Perdamaian (*Van Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain. Kesepakatan perdamaian ini mengikat kewajiban kedua belah pihak yang harus melaksanakan kewajiban pembayaran hutang piutang dan pembayaran ganti rugi oleh para pihak, dan mengikat barang yang harus dikembalikan oleh para pihak.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian (*Van Dading*) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lbj

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

1. **HARIS RIFAID**, bertempat tinggal di Sernaru, RT 005 RW 003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: harisrifaid1997@gmail.com, sebagai Penggugat I;

2. **RISAL SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Kompleks BTN Lingkungan IV RT 009 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat II;

3. **SALIM**, bertempat tinggal di Kompleks BTN Lingkungan IV RT 015 RW 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini, Tergugat I, II, dan III memberikan kuasa kepada Muhamad Tony, S.H., advokat pada kantor hukum Muhamad Tony, S.H., & Partners yang beralamat di Jl. Sakura, Lingkungan Wae Mata, RT. 08/RW. 03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, email: muhamadtony270@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Labuan Bajo, dalam register surat kuasa nomor 139/SK.Pdt/V/2024/PN.Lbj, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n

1. **ARAFIK**, bertempat tinggal di Nanga Kantor, RT 009 RW 009, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: rafyabadi73@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan Fitroh Irawati, S.H., advokat pada kantor hukum Kawanmas and Partners Lawfirm yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 22, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, NTT, email: fi.irara17@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Labuan Bajo, dalam register surat kuasa nomor 161/SK.Pdt/VI/2024/PN.Lbj, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp150.000,00
3. Panggilan.....	Rp40.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)